

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

### PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

#### TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                          | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatkan penyelesaian perkara                                           | a. Persentase mediasi yang diselesaikan                                                                                                                    | 95%    |
|    |                                                                             | b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                                                               | 100%   |
|    |                                                                             | c. Persentase perkara yang diselesaikan                                                                                                                    | 95%    |
|    |                                                                             | d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan                                                                                | 90%    |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan hakim                                    | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :                                                                                                     |        |
|    |                                                                             | - Banding                                                                                                                                                  | 90%    |
|    |                                                                             | - Kasasi                                                                                                                                                   | 95%    |
|    |                                                                             | - Peninjauan Kembali                                                                                                                                       | 95%    |
| 3. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara                    | a. Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap                                                                        | 100%   |
|    |                                                                             | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis                                                                                   | 100%   |
|    |                                                                             | c. Ratio majelis hakim terhadap perkara                                                                                                                    | 100%   |
|    |                                                                             | d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) | 90%    |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                                                                             | 95%    |
|    |                                                                             | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling                                                                                  | 95%    |
|    |                                                                             | c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus           | 80%    |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhdap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 85%    |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan                  | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                       | 100%   |
|    |                                                   | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti                                         | 100%   |

Watampone, 27 Pebruari 2013

Ketua Pengadilan



(Drs. Muh. Husain Shaleh, SH.)